



P U T U S A N
Nomor140/Pid.Sus/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BONIVENTO S. MOU
2. Tempat Lahir : Seing Waris
3. Umur/Tgl. Lahir : 50Tahun/12 Juni 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat : Jl Kampung Kalimo Distrik Waris Kab. Keerom
7. Agama : Kristen Katholik
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMA(Tamat)

Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA Nomor 140/PID.Sus/2020/ PN JAP tanggal 6 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/PID.Sus/2020/ PN JAP tanggal 6 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa BONIVENTO S. MOU, pada hari Kamis tanggal 31 oktober 2019, sekira pukul 00.30 WIT, antara Matahari terbenam hingga matahari terbit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2019, bertempat di Kampung Pun Distrik Waris Kabupaten Keerom, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura telah Memiliki, Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam bentuk tanaman Jenis Ganja seberat, 759,1 Gram (tujuh ratus lima puluh Sembilan koma satu) Gram, yang diisi terdakwa didalam 1 (satu) karung beras merk Skel rice berukuran 5.Kg dan 1 (satu) karung beras merk Frangipani Rice ukuran 1 (satu) Kg. dan disimpan dibawah kaki tempat duduk terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa BONIVENTO S. MOU, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang saat itu, hendak pergi ke kota Jayapura menggunakan angkutan umum, dengan tujuan untuk menyerahkan titipan berupa 1 (satu) karung berukuran 5 (lima) kg, bertuliskan skel Rice, dan 1 (satu) karung berukuran 1 (satu) Kg bertuliskan Frangipangi Rice yang berisikan Narkotika Golongan 1 jenis Ganja, kepada Saudara GONDRONG, barang berupa Narkotika Golongan 1 jenis Ganja tersebut diterima oleh terdakwa, dari Saudara MOSES WOS (DPO), di terminal Waris Kabupaten Keerom.

Bahwa pada saat Tim Opsnal Polda Papua menghentikan kendaraan yang ditumpangi oleh terdakwa, dan melakukan pengeledahan didalam mobil tersebut, didapati terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut dibawah kaki tempat duduk terdakwa, dan setelah itu terdakwa beserta barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja tersebut diamankan oleh Aparat Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa ketika dilakukan Pemeriksaan terhadap barang yang di amankan oleh Tim Opsnal Polda Papua, dan dilakukan Pemeriksaan melalui uji Laboratorium Forensik di ketahui bahwa barang tersebut adalah Narkotika Golongan 1 jenis Ganja seberat, 759,1 Gram (tujuh ratus lima puluh Sembilan koma satu) Gram, yang diisi terdakwa didalam 1 (satu) karung beras merk Skel rice berukuran 5.Kg dan 1 (satu) karung beras merk Frangipani Rice ukuran 1 (satu) Kg

Bahwa barang berupa Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yang dibawa oleh terdakwa, tanpa ijin dari pihak yang bewenang,

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 14 Mei 2020., Tanggal 19 Mei 2020, tanggal 26 Mei 2020, tanggal 28 Mei 2020 Penuntut Umum tidak hadir dan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak ada jaminan Penuntut Umum dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa .

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 154 dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor 140/PID.Sus/2020/ PN JAP kepada Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 oleh Alexander. J. Tetelepta. SH selaku Hakim Ketua, Roberto Naibaho. SH dan Korneles Waroi. SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelwan Sukan SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA dan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roberto Naibaho. SH,

Alexander. J. Tetelepta. SH,

Korneles Waroi. SH

Panitera Pengganti,

Nelwan Sukan. SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)